

Nomor : 249/PM.00.02/K.SB-05/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pauh Kamba, 2 April 2024

Kepada Yth :

Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman untuk :

1. Tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024;

2. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud point 1 (satu), petahana tersebut akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*